

**PENDAPAT IBNU QUDAMAH DALAM KITAB AL-MUGHNI TENTANG
PEMBERIAN NAFKAH ISTRI QOBLA DUKHUL**

Mohammad Ainun Roziqin¹, Muhammad Farih²

Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

E-mail: Mohammadainunroziqin037@gmail.com¹, frfuada79@gmail.com²

ABSTRACT

Regarding maintenance prior to consummation, Ibn Qudamah states in his book “al-Mughni” that maintenance prior to consummation is not obligatory; this is in accordance with the view of the Shafi’i, Hambali and Maliki scholars. Ibn Qudamah’s view differs from that of the Hanafi scholars, who hold that maintenance prior to consummation is obligatory. As for the method of deduction used by Ibn Qudamah, it is a semantic approach using the method of qiyas, whereas the Hanafi scholars use the generality of the wording. The qiyas used by Ibn Qudamah complies with the conditions of qiyas. In the case presented by the author, the wife is prevented from having marital relations with her husband by her family, and this is analogised to a wife who is still a minor and cannot yet be consummated by her husband; the legal basis for this is a hadith narrated by Imam Bukhari

Keywords: Ibn Qudamah, Spousal Support, before sexual intercourse

ABSTRAK

Nafkah qobla dukhul dalam pandangan Ibnu Qudamah didalam kitabnya al- Mughni mengatakan bahwa nafkah qobla dukhul tidak wajib diberikan hal ini sesuai dengan pendapat ulama Syafi’iyyah, Hanabilah dan Malikiyyah, pendapat Ibnu Qudamah berbeda dengan pendapat ulama’ Hanafiyyah yang mengatakan nafkah qobla dukhul dihukumi wajib. Dan adapun istinbath yang digunakan Ibnu Qudamah adalah metode pendekatan maknawiyyah dengan metode qiyas sedangkan ulama’ Hanafiyyah menggunakan keumuman lafadz. Qiyas yang digunakan Ibnu Qudamah sesuai dengan syarat-syarat qiyas. Dalam masalah yang penulis paparkan, istri dicegah untuk melakukan hubungan suami istri dengan suaminya oleh keluarga istri, dan hal tersebut diqiyaskan dengan istri yang masih kecil dan belum bisa dijima’ oleh suaminya, adapun dasar hukumnya adalah berupa hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori

Kata Kunci: Ibnu Qudamah, Nafkah, Qobla Dukhul

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan perbuatan yang mulia, yang mana pada dasarnya di maksudkan sebagai

sarana untuk menjalin ikatan lahir dan batin yang bersifat abadi, atas dasar dari maksud tersebut kemudian dapat di dirikan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah serta waarahmah, dengan adanya tujuan yang jelas tersebut, hendaknya suami istri saling menjaga satu sama lain, dengan saling mengerti antara tanggung jawab satu dengan yang lainnya, serta saling mengingatkan jika salah satu dari keduanya melakukan kesalahan.

Pernikahan juga bukan semata-mata sebagai bentuk penghalalan hubungan seksual suami istri, akan tetapi pernikahan juga berkaitan dengan segala kewajiban yang dipikul keduanya. Hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga harus dilakukan dan wajib di penuhi oleh masing-masing pihak guna mewujudkan keluarga yang tetap utuh dan harmonis. Dari penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri di atas, jelas bahwa salah satu dari sekian banyak kewajiban yang harus di tanggung yaitu nafkah, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin, ataupun nafkah yang wajib maupun nafkah yang tidak wajib untuk di penuhi.

Bicara tentang nafkah, nafkah secara etimologi merupakan kata yang di ambil dari Bahasa Arab “nafaqah” yang berarti habis dan ada penafsiran lain yang mengatakan

bahwa nafkah berasal dari kata infaq yang berarti mengeluarkan ,sedangkan nafkah menurut Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad bin Abdillah Al-Maqdisi adalah, kewajiban yang di tanggung suami yang merupakan akibat dari suatu akad nikah, dari beberapa uraian di atas tersebut menunjukkan bahwa arti nafkah secara terminologi dalam sejumlah kamus berbahasa Arab dan kitab fiqih tidak lepas dari konsep pemberian materi yang di berikan suami kepada istri dan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, nafkah dalam banyak hal lebih di pahami dalam bentuk materi yang di berikan suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Mayoritas ulama’ berpendapat bahwa nafkah kepada istri adalah wajib diberikan dalam kaitan ini adalah nafkah ba’da dukhul , karena menurut jumhur ulama’ nafkah merupakan produk dari sebuah konsekuensi akad nikah yaitu berupa hubungan badan. Menurut ijma’ ulama’ pula, nafkah diatur menurut kadar kesanggupan kedua belah pihak, tapi ada batasan ma’ruf yang harus dijalankan berupa pemberiannya harus jelas.

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan uraian teknis yang di gunakan dalam penelitian, dan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research), Studi kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam berbagai sumber tertulis yang relevan untuk menghasilkan kesimpulan konseptual yang lengkap. Metode ini sering digunakan dalam penelitian pemikiran dan penelitian keislaman yang bertumpu pada analisis literatur resmi.

Sumber data yang digunakan ada dua yang pertama Sumber data primer, yaitu sumber informasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pengumpulam atau penyimpanan data dan menjadi sumber data utama penulis dalam menulis jurnal. Yang menjadi sumber data primer penulis adalah kitab karangan Ibnu Qudamah yang berjudul *Al Mughni Li Ibn Qudamah*. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan didapatkan

dari kitab-kitab yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan ini, di antaranya adalah kitab Ushul Fiqih, dan kitab Fiqih lain.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Nafkah

Nafkah menurut ahli fiqih ialah suatu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib di nafkahinya, terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti biaya dalam berumah tangga. Adapun nafkah secara bahasa, kata nafkah di ambil dari kata “nafaqah” yang artinya belanja atau biaya, nafkah juga terambil dari suku kata “*yanfaqu*” yang artinya mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai. Adapun secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya, atau mengeluarkan biaya untuk seseorang terhadap orang wajib di nafkahinya. Menurut ulama’ ahli fiqih nafkah merupakan suatu yang diberi atau yang dibelanjakan oleh seseorang kepada istrinya, anggota keluarganya, kaum kerabatnya dan juga orang-orang yang dimliknya atau budak yang berada dalam tanggungannya.

Secara bahasa nafkah berasal dari kata **نَفَقَ** yang berarti biaya atau belanja, menurut Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa nafkah adalah pemberian suami sesuai dengan kebutuhan berupa ma'kuul atau makanan, masyruub atau minuman, malbuus atau pakaian dan maskaan atau tempat tinggal, sedangkan menurut istilah dalam beberapa kamus bahasa Arab nafkah sendiri memiliki makna sesuatu yang di keluarkan oleh seorang suami, yang mana hal itu merupakan sebuah kewajiban yang di tanggung setelah terjadinya akad nikah meliputi pemberian pakaian, pangan atau makanan serta tempat tinggal.

Ulama' fiqih menetapkan tiga faktor yang menjadikan seseorang harus menanggung nafkah atau kebutuhan orang lain, yaitu hubungan pernikahan, kekerabatan, dan kepemilikan. Dalam hal pernikahan, akad nikah yang sah memunculkan konsekuensi kewajiban suami untuk menanggung nafkah istri, terlepas apakah istrinya kaya, satu agama dengan suaminya atau berbeda. Karena yang menjadi dasar adalah hubungan pernikahan itu sendiri.

2. Dasar Hukum pemberian Nafkah

Di dalam Al Qur'an Allah SWT menfirmankan dalam beberapa surat tentang kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan seseorang yang menjadi tanggung jawabnya, di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak di bebani lebih dari kesanggupannya”

Adapun dasar hukum kewajiban nafkah dari hadits nabi salah satunya dari hadits yang di riwayatkan oleh Umar bin Al Ahwash, beliau bersabda
أَلَا أَنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوْطِنَنَّ فَرَشَكُمْ مِنْ تَكْرِهُونِ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَ طَعَامِ مِهْنٍ

“Ingatlah, sesungguhnya istri-istri kalian memiliki hak atas kalian, sebagaimana kalian memiliki hak atas istri-istri kalian. Hak kalian atas mereka adalah istri kalian tidak memasukkan ke rumah kalian orang yang kalian tidak suka. Adapun hak mereka atas kalian, kalian memperlakukan mereka dengan cara yang baik, terutama dalam hal pemberian pakaian dan makanan”

3. Pandangan Ulama Mengenai Sebab Wajibnya Pemberian Nafkah

Ulama' fiqih memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan sebab yang melahirkan pemberian nafkah, penjelasannya sebagai berikut;

➤ Menurut Ulama' 4 Madzhab

Ulama' dalam hal pemberian nafkah memberikan hukum wajib kepada seorang laki-laki yang menikahi wanita, jika suami tersebut sudah siap untuk memberikan nafkah lahir ataupun bathin, hukum wajib ini berlaku pada nafkah ba'da dukhul, dalam pemberian nafkah qobla dukhul nafkah dihukumi tidak wajib. Dan untuk istri yang bersifat nusyuz nafkah tidak wajib diberikan, hal ini merupakan pendapat dari Syafi'iyyah, Hanabilah dan Malikiyyah. Keberadaan ijma' ini di sebutkan oleh Imam Ibnu Al Mundzir dan Ulama' yang lain. Ijma' ulama' menghukumi nafkah qobkla dukhul tidak wajib dikarenakan mereka berpendapat jikalau nafkah merupakan sebuah konsekuensi dari hubungan badan.

Sedangkan nafkah menurut Madzhab Hanafiyyah semuanya dihukumi wajib dikarenakan nafkah merupakan akibat dari akad, selagi ada akad yang sah sesuai syari'at

maka nafkah harus diwajibkan dan diberikan kepada istri, baik itu nafkah qobla dukhul atau nafkah ba'da dukhul.

Adapun dalam hal kadar pemberian nafkah, menurut Jumhur ulama' sepakat bahwa kadar nafkah diukur menurut keadaan suami dan istri, dan diberikan sebesar kadar kecukupannya dalam jatah ma'ruf atau patut dan secara wajar.

➤ Pendapat Ibnu Qudamah

Dalam kitab karangan beliau yaitu Al Mughni Li Ibn Qudamah menjelaskan bahwa jika seorang istri menyerahkan dirinya seratus persen kepada suaminya sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang istri, baik itu menyerahkan badan atau apapun itu sesuai hak suami terhadap seorang istri, maka suami wajib memberikan semua kebutuhan pokok sang istri, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami.

Beliau juga menjelaskan bahwa nafkah istri itu dilihat dari segi pihak istri dalam keadaan tamkiin atau menetap dalam satu rumah yang di sediakan suami dan suami sudah melakukan hubungan badan dengan istrinya, jadi jika suami telah menjima' dan juga si istri juga tamkiin dalam

maskaan atau tempat tinggal yang di berikan suaminya maka nafkah di hukumi wajib, sedangkan jika si istri belum di jima' atau di sebut dengan qobla dukhul dan juga istri tidak tamkiin maka nafkah itu di hukumi tidak wajib bagi suami.

4. Pandangan Ulama Mengenai Ukuran Pemberian Nafkah Kepada Istri

➤ Menurut Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i kadar nafkah di berikan dengan cara ma'ruf atau memberikan hak keperluannya, menunaikan dengan sukarela bukan dengan cara terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang, Apabila salah satu sifat ini ditinggalkan maka seorang suami telah dianggap berperilaku dholim, karena menurut beliau seseorang yang menunda menunaikan hak orang lain sementara ia melakukan hal itu, maka hal itu termasuk kedholiman.

➤ Menurut Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali

Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali membatasi jumlah kadar nafkah, ketiga imam ini tetap mewajibkan agar jumlah nafkah harus mencukupi kebutuhan sehari-hari, agar dapat meringankan beban seorang suami dalam memenuhi kewajibannya untuk

menafkahi istri, ketiga imam ini menyebutkan batas ma'ruf dalam nafkah, ma'ruf disini yaitu memberikan nafkah istri secara wajar.

➤ Menurut Ibnu Qudamah

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab karangan beliau Al Mughni Li Ibn Qudamah menyebutkan bahwa nafkah tidak di sesuaikan dengan kondisi suami, tapi nafkah itu di sesuaikan dengan kebutuhan sang istri yang di jadikan patokan, sebab nafkah itu di berikan untuk memenuhi kebutuhan istri dan nafkah adalah hak istri, adapun kadarnya juga tidak di tentukan sama dengan permasalahan mahar dan pakaian bagi wanita.

Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah memberikan penjelasan makna ma'ruf sendiri dengan artian hal tersebut berhubungan dengan pakaian yang digunakan oleh para istri yang memiliki kelas sosial yang sama, hak tersebut didasarkan pada pakaian yang merupakan hal pokok bukan pakaian yang digunakan untuk berhias dan bersolek.

5. Pandangan Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al Mughni Mengenai nafkah Qobla Dukhul

Dalam kitab beliau, Al Mughni di jelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya

jika istri tersebut tamkiin, dan sudah menyerahkan dirinya seratus persen kepada sang suami, dan apabila si istri tadi belum menyerahkan dirinya, ataupun ada dalam pihak keluarganya yang mencegah penyerahan dirinya tersebut, maka nafkah tidak diwajibkan atas suami kepada istri tersebut.

Jadi menurut beliau, nafkah qobla dukhul tidak wajib karena melihat syarat kewajiban nafkah tersebut hanya berlaku bagi seorang istri yang sudah menyerahkan dirinya kepada sang suami, dengan sukarela. dan juga dalam hal ini beliau mensyaratkan hal lain agar nafkah tersebut dihukumi wajib untuk diberikan, salah satunya adalah istri tersebut tidak nusyuz atau tidak mematuhi suaminya, dan keluar dari rumah tanpa izin dari suami.

Dalam beberapa hal diatas dijelaskan dalam kitab Ibnu Qudamah yaitu Al-Mughni juz 11.

6. Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibnu Qudamah Untuk Diberikan Kepada Istri

Ibnu Qudamah dalam kitabnya yang berjudul Al Mughni Li Ibn Qudamah menjelaskan bahwa jika seorang istri menyerahkan dirinya seratus persen kepada suaminya maka sang suami

wajib memberikan nafkah kepada istrinya, meliputi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, dalam kitab Al Mughni beliau menjelaskan tentang pengertian mengenai kalimat kiswah bil ma'ruf yang mana hal ini mengandung pengertian tentang pakaian yang biasa di gunakan oleh istri yang memiliki kelas sosial yang sama, patokan yang digunakan adalah pakaian yang digunakan untuk bahan pokok bukan pakaian yang digunakan untuk berhias dan bersolek

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa patokan yang di gunakan untuk mengukur nafkah yang di berikan kepada istri adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh istri dan kondisi suami, karena nafkah itu untuk istri bukan untuk suami. Beliau berkata "Dalil kami dalam permasalahan ini adalah yang telah kami utarakan pada prinsipnya menggabungkan kedua dalil yang di jadikan sebagai hujjah oleh kedua kelompok tersebut, sebagai jalan tengah yaitu melihat pada kondisi suami dan juga kondisi sang istri, yang demikian lebih utama untuk di lakukan" hal ini berdasarkan kepada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mana mereka berdua berpendapat bahwa nafkah di sesuaikan dengan kondisi istri dengan

melihat kebutuhan istri, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pemberian nafkah itu menyesuaikan dengan kondisi suami, dari dua pandangan tersebut Ibnu Qudamah menggabungkannya yakni dengan melihat kondisi Istri dan kondisi suami, dan hal tersebut di dasarkan kepada Al-Qur'an dan hadits nabi Muhammad SAW dengan menjadikan tolak ukurnya yaitu bil ma'ruf, jika hasil pemikiran Ibnu Qudamah dikaitkan dengan masa sekarang maka hal tersebut bisa di terapkan dalam pemberian nafkah sehari-hari.

Adapun dalam jenis bahan pokok apa yang di nafkahkan kepada istri antara Imam satu dengan yang lain ada yang berbeda pendapat, menurut Imam Syafi'i pemberian nafkah wajib dalam bentuk biji-bijian, sebagaimana dalam kasus pemberian makanan dalam masalah kafarat. Jika sang suami memberikan nafkah dalam bentuk tepung atau roti maka menurut Imam Syafi'i istri tidak wajib menerimanya, sebagaimana orang miskin tidak wajib menerima kafarat yang diberikan jika tidak berupa biji-bijian.

Dalam hal ini Ibnu Qudamah sepakat dengan pendapat Imam syafi'i, beliau, menambahkan jika

sang istri meminta nafkahnya dalam bentuk uang sebagai ganti makanan pokok, maka sang suami tidak wajib memenuhinya, dan jika suami mengalihkan nafkah yang wajib ia berikan dalam bentuk lain, maka sang istri juga tidak wajib menerimanya. Pengalihan dalam bentuk lain diperbolehkan jika terdapat kesepakatan.

Menurut Ibnu Qudamah, seorang suami wajib menyediakan kebutuhan istri untuk tidur, seperti kasur bantal dan yang lainnya. Semua kebutuhan tersebut sesuai dengan kebiasaan dan wajib dipenuhi oleh suaminya, yang mana dalam hal ini beliau mendasarkan dengan firman Allah Surat At-Thalaq ayat 65 "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu." Kualitas tempat tinggal yang diberikan disesuaikan dengan kondisi ekonomi keduanya. Kebutuhan seorang istri terhadap tempat tinggal merupakan kebutuhan harian yang permanen. Oleh karena itu statusnya seperti kebutuhan akan nafkah dan pakaian. Dan jika sang istri termasuk orang yang tidak bisa melayani dirinya sendiri sebab istri merupakan keturunan bangsawan atau istri

sedang dalam keadaan sakit maka sang suami wajib menyediakan pembantu untuk istrinya.

Jika suami tidak memberikan nafkah dan istri juga tidak mengambil, maka kondisi tersebut membuat nafkah menjadi terbengkalai, maka dari itu seorang istri di izinkan untuk mengambil nafkah sesuai dengan kadar kebutuhan sehari-harinya untuk mencukupi dirinya dan anaknya, karena menurut Ibnu Qudamah jika nafkah istri tidak diambil hingga waktunya telah berlalu, nafkah yang tidak diambil tadi menjadi gugur, dan istri tidak bisa menuntut, karena nafkah berbeda dengan hutang.

Dalam masalah bolehnya Istri mengambil nafkahnya sendiri apabila tidak diberikan adalah didasari dengan hadits nabi ketika ada sahabat perempuan yang mengadukan dirinya kepada rosulullah bahwa suaminya kikir dalam hal nafkah.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa seorang istri berhak mendapat nafkah dari suaminya jika memenuhi syarat: a. Istri tersebut sudah besar atau sudah baligh dan sudah bisa diajak melakukan hubungan badan, jika istri tersebut masih kecil dan belum bisa di ajak berhubungan badan, maka istri yang

masih kecil tersebut tidak wajib di nafkahi. b. Wanita tersebut bersikap tamkiin taam (bersedia melayani suami secara sempurna). Jika istri tersebut tidak bersikap tamkin atau keluarganya mencegah untuk tamkiin atau setelah selesai akad kedua mempelai bersikap saling mendiamkan yang mana dalam hal ini adalah sang istri tidak memasrahkan dirinya dan suami tidak meminta, maka sang suami tidak wajib memberikan nafkah, meskipun keduanya tinggal dalam satu rumah yang sama dan dalam jangka waktu yang lama.

Ketentuan diatas didasari dengan fakta sejarah bahwa Rosulullah menikahi Aisyah, namun beliau baru melakukan hubungan badan dua tahun setelah terjadinya akad nikah dan selama dua tahun tersebut, Rosulullah tidak memberikan nafkah kepada Sayyidatina Aisyah, dan beliau baru memberikan nafkah kepada Aisyah setelah berhubungan badan, dan Rosulullah pun tidak memberikan nafkah dua tahun yang telah di lalui oleh Aisyah. Sebab nafkah di berikan sebagai balasan atas kesediaan wanita untuk melayani berdasarkan akad nikah, jika sikap tamkiin tersebut ada maka sang

wanita wajib di berikan nafkah, dan jika sikap tamkiin tersebut tidak ada, maka sang istri tidak berhak di berikan nafkah.

7. Istinbath Hukum Yang Digunakan Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al mughni sering menqiyaskan kasus satu dengan kasus yang lain, seperti dalam masalah nafkah qobla dukhul yang dipaparkan diatas. Istinbath hukum yang digunakan dalam masalah nafkah qobla dukhul ini beliau menyebutkan beberapa kali pengqiyasan terhadap kasus asal dengan kasus cabang (far'u), misalnya dalam hal kasus yang penulis paparkan dalam pembahasan dimana istri dicegah untuk melakukan jima' oleh ayahnya, hal ini menyebabkan suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kasus tersebut dalam qiyas termasuk Maqis atau yang diqiyaskan, kasus tersebut maqis alaihnya adalah seorang istri yang masih kecil dan belum bisa di jima' oleh suaminya karena memang belum bisa melakukan hubungan suami istri, dan kasus ini disebut dengan Maqis alaih atau yang mengqiyaskan,

Qiyas yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menghukumi tidak wajibnya

nafkah qobla dukhul seseuai dengan syarat-syarat qiyas, dengan penjabaran sebagaimana berikut, far'u atau Maqis harus munasabah atau serasi dengan asal (al-ashlu) dalam illat yang menyatukannya, dalam hal ini adalah tidak bisanya berhubungan badan karena dilarang orang tua dan anak kecil yang belum bisa di ajak berhubungan badan itu kecocokannya dalam hal sama-sama tidak tamkiin, sedangkan kasus asal atau maqis alaih hukumnya harus ditetapkan berdasarkan dalil nash maupun ijma' dan dalil tersebut juga harus disepakati

D. Kesimpulan

Nafkah adalah kewajiban yang harus di berikan oleh suami kepada istrinya apabila suami telah melakukan tanggung jawabnya sebagai suami dan juga istri telah melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dengan baik. Dalam pembahasan nafkah qobla dukhul ini dihukumi tidak wajib untuk memberikan nafkah, dan tidak wajib membayarkannya setelah waktunya berlalu, ini menurut pendapat jumhur dan juga Ibnu Qudamah, Sedangkan menurut ulama' Hanafiyyah dan qoul qodimnya Syafi'i, nafkah qobla dukhul dihukumi

wajib, dengan berdasar keumuman lafadz dalam al-Qur'an dan hadits.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. "Metode Istihsan dalam Hukum Islam." *Bilancia* Vol. 12, No. 2 (Desember 2018).
- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ali, Atabik, dan A. Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Ilmu, 2005.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Syatibi*.
- Asraruddin. "Analisis Pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab *Al-Mughni* tentang Perjanjian untuk Tidak Berpoligami dalam Akad Nikah." Skripsi, UIN Raden Fattah, 2019.
- As-Syatibi. *Al-Maqasid al-Syari'ah*. Cet. I. Mesir: Dar al-'Arabi, 1411 H.
- Azka, Darul. *Ushul Fiqih: Terjemah Syarah Waraqat*. Santri Salaf Press, 2016.
- Badran, Abdul Qadir. "Terjemah Syaikh Muwafaq Muallif *Al-Mughni*." Dalam *Al-Mughni*. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Departemen Agama RI, Lajnah Pentashih Al-Qur'an. *Syaamil Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Sygma Grafika, 2009.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.
- Fadhillah, Finta Fajar. "Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibnu Qudamah." Tesis, UIN Suska Riau, 2019.
- Fahrezi, Irgi. "Kewajiban Suami dalam Memberikan Nafkah Istri." Vol. 1, 2019.
- Faisal, Muhammad. "Pandangan Hakim terkait dengan Perceraian *Qobla Dukhul* pada Kawin Hamil." Skripsi, UIN Ar-Raniry Aceh, 2021.
- Hafifi, Ikmal. "Studi Komparatif Perbedaan Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah tentang Status Istri yang Kehilangan Suaminya (*Mafqud*)." *Tahkim* Vol. 19, No. 2 (Desember 2023).
- Halim, M. Niphan Abdul. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- HR, M. Hamim. *Fath al-Qarib Terjemahan*, Jilid 1–2. Lirboyo: Santri Salaf Press, 2017.
- Imam al-Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzi*. Juz 3.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Khusairi, Halil. "Kajian terhadap Kitab *Al-Kafi fi Fiqh Imam Ahmad Karya Ibnu Qudamah*." *Al-Qishthu* Vol. 14, No. 2 (2016).
- Muhajir, Neng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Muhammad, Abu Zahrah. *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.

- Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nurasiah. "Studi Komparasi dari Berbagai Negara Islam tentang Hak Nafkah, Muth'ah dan Nusyuz Istri." Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Terj. Ahmad Hotib dan Faturrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rosyadi, lim. "Pemikiran Fiqih Ibnu Qudamah dalam Kitab *Al-Mughni* tentang Status Pernikahan Istri Akibat Suami Menghilang." Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Syarifah, Siti. "Kewajiban Suami dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta Pelaksanaannya di ..."
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.